



P U T U S A N

Nomor 444/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kayubi, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Wareng Raya Nomor 1, Desa Beran, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 9 Juli 2021 dengan Nomor: 825/Kuasa/7/2021/PA.Ngw. semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Ngw tanggal 9 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Ngawi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Ngw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Termohon/ Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Ngw tanggal 5 Oktober 2021 dan telah disampaikan kepada Pemohon/ Terbanding tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 21 Oktober 2021 dan telah disampaikan kepada Termohon/ Pembanding tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Ngw, tanggal 18 Oktober 2021, Termohon/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1994/Pdt.G/2021/PA.Ngw, tanggal 21 Oktober 2021, Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding telah datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2021 dengan Nomor 444/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding melalui Pengadilan Agama Ngawi dengan surat Nomor W.13-A/4571/HK.05/11/2021 tanggal 12 Nopember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding perkara a quo melalui Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 29 September 2021, dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Ngw, tanggal 9 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan dihadiri oleh Pemohon/Terbanding, tanpa dihadiri Termohon/Pembanding, kemudian disampaikan Pemberitahuan isi putusan tanggal 20 September 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 9 (sembilan) hari, dan Termohon/Pembanding telah membayar lunas panjar biaya perkara banding. Atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Ngawi tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 5 Oktober 2021 dan sehubungan dengan itu Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Ngw tanggal 9 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 *Hijriyah*, memori banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dan berkas lainnya, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, jawaban Termohon/Pembanding dan pembuktiannya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan talak Pemohon/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah sulit dirukunkan lagi. Adapun sebabnya menurut Pemohon/Terbanding dalam permohonannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang disebabkan Pemohon/Terbanding yang tempat kerjanya cukup jauh harus sering melakukan belanja kebutuhan rumah tangga/kebutuhan sehari-hari yang semestinya dapat dilakukan Termohon/Pembanding dan mulai tahun 2018 Termohon/Pembanding sering main HP, lebih-lebih pada malam hari. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran akhirnya Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berpisah tempat tidur dan sebelum permohonan ini diajukan Pemohon/Terbanding menyerahkan Termohon/Pembanding kepada keluarga, dan sejak itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis. Termohon/Pembanding hanya hadir dalam mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata oleh suatu halangan yang syah, sehingga tidak dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas alasan dan dalil-dalil Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding diteguhkan oleh keterangan 2 (dua) saksi Pemohon/Terbanding yang telah menerangkan di bawah sumpah, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Pemohon/Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon/Pembanding sering cuek, acuh tak acuh, suka main HP pada malam hari dan Pemohon/Terbanding sering belanja kebutuhan sehari-hari padahal tempat kerja Pemohon/Pembanding jauh di Magetan sementara Termohon/Pembanding hanya sibuk main HP. Akibatnya Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pisah rumah dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, yaitu Termohon/Pembanding sering cuek, acuh tak acuh, suka main HP pada malam hari dan Pemohon/Terbanding sering belanja kebutuhan sehari-hari padahal tempat kerja Pemohon/Terbanding jauh di Magetan sementara Termohon/Pembanding hanya sibuk main HP;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan usaha damai dilanjutkan dengan mediasi dan hasil mediasi dilaporkan oleh mediator bahwa mediasi tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran tersebut secara kualitas semakin tajam dan hebat dan secara kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama dan berlarut-larut ditandai dengan sejak sebelum permohonan ini diajukan Pemohon/Terbanding menyerahkan Termohon/Pembanding kepada keluarga. Kejadian ini mengindikasikan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri tidak lagi saling mencintai, tidak saling menghormati dan tidak lagi setia dengan pasangannya sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) KHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Ngw tanggal 9 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 *Hijriyah* dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis dalam perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka.

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan. Membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan cerai tidaklah perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi fokus semata-mata ditujukan pada penilaian terhadap keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak. Hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 antara lain memuat kaedah hukum bahwa "Kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus, dengan demikian permohonan cerai talak perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator-indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sebagai mana tersebut di atas, maka terpenuhilah maksud Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan merupakan fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jadi alasan perceraian Pemohon/Terbanding dan Termohon/
Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dipandang telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding ternyata berupa jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sesungguhnya percekocokan dari awal 2014 sering terjadi antara Pemohon dan anaknya sendiri, Termohon hanya diam saja, tidak ikut campur. Sedangkan cek-cok Termohon dan anak hanya sesekali saja dalam setahun atau lebih, tapi kebanyakan Termohon diam saja, itupun penyebabnya sangat sepele.
2. Dalil bahwa Termohon sering melakukan belanja untuk kebutuhan rumah tangga, karena sejak anak kedua kuliah Tahun 2016 memang keadaan uang belanja sangat pas-pasan, sehingga dipegang Pemohon. Juga hanya Pemohon yang bisa mengendarai motor, sehingga demi kepraktisan dan efisiensi waktu, belanja dan beli sarapan pagi dilakukan Pemohon. Sedangkan Termohon tetap memasak makan siang dan malam, sesuai kesepakatan dengan Pemohon sendiri.
3. Dalil bahwa mulai Tahun 2018 sering main hape terutama malam hari, berhubung pc rusak dan belum mempunyai laptop, Termohon yang memang hobi baca tulis, karena keadaan ekonomi yang sulit, mulai menulis lewat hape saja di media online kaskus dari 2019, menulis buku cetak antologi cerpen dengan beberapa teman dan juga menulis di platform NovelMe dari 2020, GoodNovel dari 2021 atas nama pena XXX. Kenapa malam hari Termohon baru bisa fokus menulis, karena siang hari sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disibukkan dengan tugas rumahtangga karena tidak ada pembantu dan anak yang mau membantu.

4. Dalil bahwa muncul ketidakcocokan dan mulai pisah tempat tidur, sebenarnya tidak ada pisah tempat tidur, hanya Termohon memisahkan diri ke ruang santai di sebelah kamar, sejak mulai menulis tahun 2020 karena kamar tidur utama selalu berisik dengan tv yang nyala keras sampai pagi juga udara pengap panas, membuat fokus menulis Termohon ambyar. Termohon juga begadang untuk kerja menulis, jadi bukan tidur. Jadi pisah tempat tidur menurut Termohon bukanlah istilah yang tepat, sementara aktivitas hubungan suami istri tetap lancar berjalan sampai detik ini. Kegiatan Termohon ini juga atas ijin Pemohon karena sudah mengetahui maksudnya.
5. Keterangan saksi BI di jalan Bangau 11 mendengar percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ini tidak masuk akal karena jalannya meski tidak jauh tapi juga tidak dekat karena Pemohon Termohon tinggal di jalan XXX jauh dari jalan XXX. Jadi sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran lisan Pemohon dan Termohon, walaupun ada hanya sedikit debat biasa tentang masalah sepele dan berakhir baik-baik saja. Pemohon dan Termohon juga sama sekali tidak pernah pisah rumah. Hanya pisah ruangan sementara karena pekerjaan menulis di malam hari.
6. Keterangan saksi CK, bahwa saksi adalah anak Pemohon dan saksi masih tinggal serumah dengan Pemohon Termohon walau sudah menikah Tahun 2017. Keterangan saksi bahwa sering mendengar pertengkaran sesungguhnya yang lebih sering bertengkar adalah Pemohon dan saksi sendiri. Keterangan bahwa saksi suka menasehati orangtua untuk rukun kembali, sesungguhnya malah saksi mengancam Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, kalau tidak bercerai saksi dan adiknya akan hidup mandiri tanpa orangtua. Sesungguhnya ebagai penyebab gugatan perceraian ini. Pemohon merasa nelangsa karena tidak mau hidup terpisah dengan anak dan istri, sementara Termohon juga tidak mau hidup terpisah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Termohon/Pembanding dalam memori banding, Pemohon/Terbanding dalam kontra memori banding mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah tepat dan benar dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang menyatakan keadaan Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun perkawinan telah tidak harmonis karena Termohon sebagai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena malas dan sering main handphone saja sampai larut malam;
2. Bahwa telah tepat dan benar dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi, yang menyatakan: "Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 KHI yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud".
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi, bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat di rukunkan lagi sehingga maksud dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak, ternyata tidak ada pertentangan diantara keduanya (memori banding dan kontra memori banding). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda nusyuz yang dilakukan Termohon/Pembanding terhadap Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding dipandang telah dipertimbangkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan satu demi satu, demikian terhadap kontra memori banding yang diajukan Pemohon/Terbanding Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding tersebut adalah atas kehendak dari pihak Pemohon/Terbanding dan ternyata usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator tidak mampu mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan bahkan Pemohon/Terbanding semakin kokoh ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding, walaupun Termohon/Pembanding masih ingin mempertahankan bahtera rumah tangga dan perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang telah berlangsung selama \pm 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah secara ex officio. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon/Pembanding telah tidak melakukan perbuatan nusyuz. Meskipun tidak ada fakta mengenai penghasilan dan kemampuan Pemohon/Terbanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nominal kewajiban Pemohon/Terbanding dengan menetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah 3 x Rp. 750.000,00 sama dengan Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Nominal tersebut dipandang telah sesuai dengan gambaran umum kemampuan Pemohon/Terbanding yang berprofesi sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan pula telah sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah secara ex officio.;

Menimbang, bahwa suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan (vide Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Meskipun tidak ada fakta mengenai penghasilan dan kemampuan Pemohon/Terbanding, akan tetapi perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berlangsung selama \pm 7 tahun dan Termohon/Pembanding masih ingin mempertahankan bahtera rumah tangganya sedang Pemohon/Terbanding semakin kokoh ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding. Dengan demikian Pemohon/Terbanding layak dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding yang nominal besarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah";*

Menimbang, bahwa pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahro tersebut selaras dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengandung abstraksi hukum bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran mut'ah adalah 1 bulan nafkah (iddah) x 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan nafkah iddah yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, yaitu selama 3 (tiga) bulan sejumlah 3 x Rp.750.000,00 sama dengan Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nominal Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah sejumlah Rp.750.000,00 X 12 (bulan) = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka (1) tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka memerintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah, mut'ah sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan perbaikan dan memberikan penambahan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Ngw tanggal 9 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Ngw tanggal 9 September 2021 *Masehi*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Safar 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon (PURYANTO bin SUMOWIRYO ALIAS SOMO TARIP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RINI WIDYASTUTI binti AFANDI DWIJO PRANOTO) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
 3. Menghukum Pemohon (PURYANTO bin SUMOWIRYO ALIAS SOMO TARIP) untuk membayar kepada Termohon (RINI WIDYASTUTI binti AFANDI DWIJO PRANOTO) sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MAS'UD sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H. dan Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 444/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 12 Nopember 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta AS'AD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA,

ttt

Drs. H. MAS'UD